



PUTUSAN

Nomor 779 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **FRANCIS CHUKWUMA ANCOR;**
Tempat lahir : Benin city;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/26 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Green Village Blok BC Nomor 11,
Cipondoh, Tangerang;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANCIS CHUKWUMA ANCOR** terbukti melakukan tindak pidana melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy A1 warna hitam, IMEI 1: 354207112836649, IMEI 2: 3542071128366491;
- 2) 1 (satu) buah SIM card XL Axiata iccid 896211533918657623-4;
- 3) 1 (satu) buah SIM card iccid 192415073221;
- 4) 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe Reno 8 Z 5G warna hitam, IMEI 1: 861682060738013, IMEI 2: 861682060738005;
- 5) 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe Reno 5 Z 4G warna hitam, IMEI 1: 865755056724134, IMEI 2: 865755056724126;
- 6) 1 (satu) buah SIM card Indosat Ooredoo iccid 62013000282430909-u;
- 7) 1 (satu) buah SIM card mtn iccid 42201901128k;
- 8) 1 (satu) buah memory card kapasitas 32 Gb;
- 9) 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A17 warna biru, IMEI 1: 868765069324951, IMEI 2: 868765069324944;
- 10) 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy A04e warna hitam, IMEI 1: 352129773726469, IMEI 2: 352129773726467;
- 11) 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe SM-T875 warna silver, IMEI 1: 3562787800117606, serial number: RR2N800APYB;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

12) 40 (empat puluh) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 1.000,-;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 4 (empat) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 500,-;

14) 1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 100,-;

15) 1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 200,-;

16) 1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 50,-;

Dirampas untuk Negara;

17) 1 (satu) SIM C a.n. FRANCIS CHUKWUMA A. dengan nomer register 1205-8805-000701; 1 (satu) passport dengan nomer A05203227 a.n. FRANCIS CHUKWUMA ANCOR;

18) 1 (satu) lembar surat keterangan izin tinggal terbatas elektronik a.n. FRANCIS CHUKWUMA ANCOR dengan nomer permit 2C21AF3573-W;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANCIS CHUKWUMA ANCOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pencucian uang", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FRANCIS CHUKWUMA ANCOR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan catatan apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nomor 1 sampai dengan Nomor 11, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 12 sampai dengan Nomor 16, dirampas untuk Negara;
 - Nomor 17 sampai dengan Nomor 18, dikembalikan kepada Terdakwa; Selengkapya sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 278/PID.SUS/2023/PT DKI, tanggal 15 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 03 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2024



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa sejak tahun 2020, M-Trade Ltd. yang terletak di Moskow, Rusia memiliki kerjasama bisnis ekspor-impor dengan Autoclamp Co. Ltd. yang terletak di Taiwan dan pada tahun 2021 terjadi kesepakatan pembelian perangkat peralatan (*hardware hose clamp*) dan selanjutnya Autoclamp. Co. Ltd mengirimkan *invoice* melalui e-mail auto.clamp@msa.hinet.net kepada e-mail M – Trade Ltd. info@mtarde.ltd yang didalamnya memuat nomor rekening milik Autoclamp Co. Ltd.;
- Pada tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 16.32 waktu Asia/Taipei e-mail Autoclamp. Co. Ltd. auto.clamp@msa.hinet.net diakses oleh orang tidak dikenal (*hacker*) dan kemudian mengirimkan email kepada M-trade. Ltd. yang menginformasikan seolah-olah ada permasalahan pada rekening Bank milik Autoclamp Co. Ltd. yang pernah dikirimkan sebelumnya kepada M- Trade Ltd dan oleh karena itu akan dilakukan pengalihan kontrak kerja serta transaksi pembayaran dialihkan ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. Kansai Prima Global,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga M-Trade. Ltd melakukan pembayaran kepada Autoclamp Co.Ltd sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp484.500.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. Kansai Prima Global, padahal sejatinya M-trade tidak pernah melakukan bisnis dengan PT Kansai Prima Global;

- Bahwa sejak tahun 2020 saksi Jounry Lito Nanlohy meminta nomor rekening Bank kepada saksi Muhammad Hary Prastomo yang akan digunakan untuk menerima transferan dana dari luar negeri yang seolah-olah uang tersebut hasil bisnis kerjasama saksi Jounry Lito Nanlohy dengan Mr. Boy (DPO) yang berada di luar negeri dengan kesepakatan setiap dana yang masuk maka saksi Muhammad Hary Prastomo mendapatkan fee sejumlah 4% (empat persen);
- Bahwa saksi Muhammad Hary Prastomo memberikan nomor rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. Kansai Prima Global yang mana rekening tersebut dibuka oleh saksi Mohammad Hary Prastomo di Bank DKI Cabang ITC Fatmawati dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Kansai Prima Global;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Mr. Boy (DPO) menghubungi saksi Jounry Lito Nanlohy melalui *whatsapp* yang memberitahukan bahwa ada uang masuk ke rekening 419-08-005261 Bank DKI atas nama PT. **KANSAI PRIMA GLOBAL** sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp484.500.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta saksi Jounry Lito Nanlohy agar melakukan penarikan dari rekening tersebut, atas informasi tersebut lalu saksi Jounry Lito Nanlohy menghubungi saksi Muhammad Hary Prastomo agar menarik dana yang masuk tersebut;
- Bahwa oleh saksi Muhammad Hary Prastomo dana tersebut ditarik tanggal 16 April 2021 dengan mempergunakan 2 (dua) lembar cek, lalu diserahkan kepada saksi Jounry Lito Nanlohy sedangkan Terdakwa mendapat komisi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas perintah dari Mr. Boy (DPO) uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di KFC Blok M;

- Bahwa atas perintah Mr. Boy (DPO) melalui saksi Jounry Lito Nanlohy, Terdakwa menyerahkan uang yang diterimanya dari saksi Jounry Lito Nanlohy kepada orang suruhan Mr. Boy (DPO) yang tidak diketahui identitasnya di pasar tanah abang;
- Pada tanggal 12 Mei 2021, M-Trade Ltd kembali melakukan pembayaran kedua kepada Autoclamp Co.Ltd atas kerjasama bisnis yang mereka sepakati sebesar 78.871 US Dollar ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. Kansai Prima Global, namun pada hari yang sama Autoclamp Co. Ltd juga memberitahu kepada M-Trade bahwa e-mail autoclamp auto.clamp@msa.hinet.net telah diretas oleh orang tidak dikenal (*hacker*) dan memberitahukan bahwa nomor rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. Kansai Prima Global bukan milik Autoclamp Co. Ltd serta meminta agar M-Trade tidak melakukan transaksi ke rekening bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. Kansai Prima Global yang sebelumnya pernah dikirimkan oleh orang tak dikenal melalui email autoclamp auto.clamp@msa.hinet.net sebelumnya, M-Trade kemudian membatalkan/menarik kembali uang yang sudah ditransfer ke rekening Bank DKI nomor 419-08- 005261 atas nama PT. Kansai Prima Global namun transaksi yang berhasil dibatalkan hanya sebesar 78.871 US Dollar;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Mr. Boy (DPO), saksi Jounry Lito Nanlohy, dan saksi Muhammad Hary Prastomo tersebut mengakibatkan kerugian pada M-Trade. Ltd sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp484.500.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, demikian pula penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan segala hal yang melingkupi perkara *a quo* serta telah

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pidana bagi Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, alasan tersebut adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **2 Februari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.: 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)